

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

No. 127... Tahun 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kabupaten Magelang tanggal 31 Djuli 1952 No.22/D.P.R. tentang pemberian uang djerih pajah pada anggota2 D.P.D.merangkap pegawai Negeri dan pada Wakil Ketua D.P.R.dan Keputusan D.P.D.S.Kabupaten Magelang tanggal 29 Desember 1952 No.3/37/1952 tentang mendjalankan Keputusan D.P.R.tersebut;
- II. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 6 Februari 1953 No.U 47/3/7 tentang pembatalan Keputusan D.P.R.D.S.Kabupaten Magelang tanggal 31 Djuli 1952 No.22/D.P.R.tersebut diatas;
- III. Misi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kabupaten Magelang tanggal 12 Djanuari 1953 No.1/XIII/Mos/D.P.R./1953.
- IV. Keputusan D.P.R.D.S.Kabupaten Magelang tanggal 23 Maret 1953 No.1/D.P.R.tentang permintaan bandingan atas Keputusan pembatalan D.P.D.Propinsi Djawa Tengah tanggal 6 Februari 1953 No.U 47/3/7;

Memperhatikan : isi lampiran2 serta surat menjurat jang tersebut dalam Keputusan2 jang dimaksud dalam I,II,III dan IV diatas;

- Menimbang : a.Bahwa menurut isi Keputusan2 dan surat-menjuratnya seperti jang dikirimkan pada kami untuk ditindjau dan dipertimbangkan kembali,tidak terdapat alasan untuk tidak membenarkan Keputusan pembatalan D.P.D.Propinsi Djawa Tengah tanggal 6 Februari 1953 No.U 47/3/7 atas Keputusan D.P.R.D.S.Kabupaten Magelang tanggal 31 Djuli 1952 No.22/DPR;
- b.Bahwa Keputusan D.P.R.D.S.Kabupaten Magelang tanggal 31 Djuli 1952 No.22/DPR memang memuat ketentuan materieel jang bertentangan dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 15 th.1950 jc.pasal 3 Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 serta instruksi lampiran surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Djanuari 1952 No.18/1/37;
- Mengingat : Pasal 43 dari Undang-Undang No.22/1948 dan pasal 85 jc.242 U.U.D.S.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Mengesahkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah tanggal 6 Februari 1953 No.U 47/3/7 tentang Pembatalan Keputusan D.P.R.D.S.Kabupaten Magelang tanggal 31 Djuli 1952 No.22/D.P.R. mengenai pemberian uang djerih pajah pada anggota D.P.D.merangkap pegawai Negeri dan Wakil Ketua D.P.R.D.Kabupaten Magelang.

Salinan

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

SALINAN dikirimkan untuk dimaklumi kepada:

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,
5. D.P.D. Propinsi Djawa Tengah,
6. D.P.R. Propinsi Djawa Tengah,
7. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Magelang,
8. D.P.D. Kabupaten Magelang,
9. D.P.R.D. Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal....  
18 Juli 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI:



(MOH. ROEM)